

PEMERINTAH KOTA PALEMBANG DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Dr. Wahidin No. 03 Telp./Fax. (0711) - 350665 - 353007

PALEMBANG

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALEMBANG NOMOR: 421.3/247 -SK/26.8/PN/2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEMENTARA SMK TRISULA PERWARI PALEMBANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALEMBANG

Menimbang

- a. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian di lapangan serta syarat-syarat lainnya oleh team Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang Izin Operasional Sementara dapat diberikan
- b. Bahwa syarat-syarat yang diperlukan untuk kelancaran penyelenggaraan operasional tersebut dapat dipenuhi
- c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam point a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Dikpora Kota Palembang tentang Izin Operasional sementara SMK Trisula Perwari Palembang

Mengingat

- 1. Undang undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010
 Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010
- 4. Perda Kota Palembang No. 13 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan
- 5. Data-data pendukung lainnya dari SMK Trisula Perwari Palembang

Memperhatikan:

- 1. Pendapat dari Pengawas SMP, SMA, SMK
- 2. Pendapat dari Kabid SMP SMA, SMK
- 3. Pendapat dari Kasi Kurikulum, Sarana dan Tendik SMP, SMA, SMK

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberikan Izin Operasional Sementara:

a. Nama : SMK TRISULA PERWARI PALEMBANG

b. Alamat : Jl. Bendungan / Trisula No. 142 Rt. 02 Sekip Jaya Palembang. Izin Operasional ini berlaku 5 tahun sejak tanggal 1 Juni 2015 s.d.30 Juli 2016

Kedua Ketiga

Bahwa Pemegang Surat Izin ini:

- 1. Wajib menyelenggarakan sekolah tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat demi pencapaian tujuan pendidikan.
- 2. Wajib mentaati peraturan pemerintah yang sudah ada dan yang akan ditentukan kemudian yang berlaku bagi pembinaan sekolah swasta.

3. Wajib menggunakan kurikulum yang berlaku

Keempat

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila ternyata terdapat Kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : N Mei 2015
Kepala Dinas,

Semuna Pendunkan

Ahmad Zulinto, Spd. M.M.
Pembina Tk. I

Pembina Tk. I NIP. 196404181989031003